



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 25.5.1/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN AUTIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 513 Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011, Dr. Imanuel Hitipeuw, M.A, NIP 196403011990011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, selaku Kepala Laboratorium Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang (UM) telah berakhir masa jabatannya, maka perlu menugasi tenaga dosen sebagai penggantinya;
- b. bahwa memperhatikan surat Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (P2LP) Universitas Negeri Malang Nomor 11.5.5/UN32.20/KP/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pengajuan Calon Pengganti Kepala Laboratorium Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa Ir. Drs. Endro Wahyuno, M.Si, NIP 195708291987011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku dosen untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang (UM);
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Penugasan Kepala Laboratorium Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang (UM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);


5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN AUTIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM).
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Imanuel Hitipeuw, M.A, NIP 196403011990011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, dari tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang (UM), dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Menugasi Ir. Drs. Endro Wahyuno, M.Si, NIP 195708291987011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang (UM) masa jabatan 2015-2019 (empat tahun).
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Mei 2015

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
 7. Kabag. Keuangan
- Universitas Negeri Malang